

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan No. 84/Pid.B/2020/PN.Tjk.)**

Skripsi

Oleh

Rico Ghifari Putra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan No. 84/Pid.B/2020/PN.Tjk.)

**Oleh:
Rico Ghifari Putra**

Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang oknum dalam sebuah putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk. yang terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menguasai barang itu karna ada hubungan kerja sebagai mana dalam dakwaan primer yang mengakibatkan korban merasa dirugikan oleh Terdakwa yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk. dan 2) Apakah putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk sudah sesuai dengan fakta- fakta dipersidangan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan data sekunder dan primer. Studi dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan. Narasumber penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Univeritas Malahayati dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk secara yuridis, artinya Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam perkara tersebut, dipertimbangkan dakwaannya melanggar Pasal 374 KUHPidana. Unsur-unsurnya yakni (a) barang siapa; (b) secara melawan hukum; (c) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (d) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. (2) Putusan sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan hakim sudah sesuai dengan keadilan substantif yang terkait dengan isi putusan hakim dalam kasus tersebut dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berdasarkan

Rico Ghifari Putra

pertimbangan yang yuridis, filosofis, dan sosiologis serta personal, objektif, jujur, tidak memihak dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan simpulan di atas, hendaknya Hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mengingat 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu hakim juga harus memenuhi hak asasi dari terdakwa agar suatu proses persidangan tidak memakan biaya dan waktu yang sangat lama. Adanya berbagai penafsiran tentang lingkup penyalahgunaan jabatan membuat kesulitan dalam penegakan hukum bagi hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang berlaku sekarang ini, sehingga perlu untuk memperjelas dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang ini terhadap tindak pidana penyalahgunaan jabatan.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mengingat 3 hal yang menjadi tujuan utamanya yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Adanya penafsiran mengenai lingkup penyalahgunaan jabatan yang bermacam - macam membuat kesulitan untuk menegakkan hukum bagi hakim terhadap tindak pidana tersebut, sehingga perlu untuk diperjelas dalam undang-undang yang berlaku mengenai ruang lingkup tindak pidana penyalahgunaan jabatan ini.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Hakim, Putusan, Tindak Pidana, Penggelapan Dalam Jabatan.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan No. 84/Pid.B/2020/PN.Tjk.)**

Oleh

Rico Ghifari Putra

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan No. 84/Pid.B/2020/PN.Tjk.)**

Nama Mahasiswa

: **Rico Ghifari Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1752011076**


Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

: **Hukum**




Gunawan Jatmiko, S.H., M.H
NIP. 196004061989031003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H



Sekretaris/ Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H



Penguji Utama

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul: Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 84/Pid.B/2020/PN.Tjk.) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.

1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2022

Pembuat Pernyataan


Rico Ghifari Putra

NPM. 1752011076



MOTTO

“Karena Masa Depan Sungguh Ada dan HarapanMu Tidak akan Hilang”

“Tidak ada Usaha yang Menghianati Hasil”

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan kasih kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu

Ayahanda Suherman dan Ibunda Sri Mulyani yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Dan kakak yang kebanggakan

Ricky Pratama Putra Terimakasih atas segala canda dan tawa serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan dan berguna dikemudian hari

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Rico Ghifari Putra, lahir di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 27 July 1999, merupakan Amanah yang Tuhan berikan kepada pasangan Bapak Suharman dan Ibu Sri Mulyani Penulis dilahirkan sebagai anak Kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Yustika Rini. Pada tahun 2011 menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaton. Pada tahun 2015 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Bandar Lampung. Pada tahun 2017 menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Pidana melalui jalur MANDIRI di Universitas Lampung.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada bulan Februari-Maret 2021 selama 40 hari.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan No. 84/Pid.B/2020/PN.Tjk.)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah S.H.,M.H selaku Sekeretaris Jurusan bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dari sejak pengangkatan judul sampai pada penulisan skripsi ini;

5. Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran ,arahan dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini agar penulis menjadi lebih semangat dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberiikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
10. Bapak Safruddin, S.H. M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini yang sangat baik dan cepat dalam membantu penulis melakukan penelitian;
11. Bapak Aditia Arief Firmanto, S.H., M.H selaku Dekan fakultas hukum universitas Malahayati yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
12. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H selaku Dosen fakultas hukum pidana yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini
13. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi, yang selalu memberi saya dukungan saran yang membangun,

dan belajar tentang beretika serta ilmu-ilmu yang begitu berharga yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya.

14. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih selalu membantu penulis dalam berjalannya proses pembuatan skripsi ini;
15. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Suharman, ibunda Sri Mulyani tercinta yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala bentuk dukungan kepadaku semoga Tuhan selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak, yang tidak lain dan tidak bukan terselesainya studi di perkuliahan ini adalah salah satu bentuk persembahan untuk orang tua tercinta;
16. Kepada kakak, Ricky Pratama Putra. Terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga melindungiku serta kepada seluruh keluarga besar yang telah mendo'akanku.
17. Kepada Seseorang yang istimewa dan selalu menemaniku di masa perkuliahan Terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga menemani dan menjadi sosok terbaik untuk saya.
18. Teman-teman kuliah ku yang sudah terlebih dahulu meninggalkan alamamater dalam menjalani manis pahitnya perkuliahan Billy, Haiqal, Angga, Restu, Sasa, Nadia, Emil, Myesha, Cici, Shadilla terima kasih telah menghabiskan waktu bersama dalam setiap pergabutan, perdebatan, kerecehan, kemageran , drama dan segala hal yang terjadi selama perkuliahan terlebih dalam penyusunan skripsi ini dan selalu ada disetiap moment seminar;

19. Kepada rekan dan Teman-Teman bagian Hukum Pidana serta seluruh teman-teman angkatan 2017 Reguler, Mandiri dan Paralel yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
20. Kepada teman-teman seperjuangan SMAN 9, Rafi, Ridho, Rakha, Rizky, Fadil, Acil, Ateng, Zikry, Alhadi, Genta, Dimas, Regan, Bino, dan Anas, terima kasih atas telah menghabiskan waktu bersama dalam setiap pergabutan, perdebatan, kerecehan, kemageran , drama dan segala hal yang terjadi selama perkuliahan terlebih dalam penyusunan skripsi ini dan selalu ada disetiap pengalaman walaupun sudah berbeda fakultas dan kota;
21. Kepada teman-teman Cowboy dan pance saya Ghazi, Calvin, Icha, Rhenada, dan Hanny terima kasih atas telah menghabiskan waktu Bersama dan menghibur dikala stress melanda saat proses pembuatan skripsi ini dan di kala banyak masalah dating.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis

Rico Ghifari Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Penggelapan	18
B. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan	21
C. Pertimbangan Hukum Hakim	27
D. Fakta-Fakta Dalam Persidangan	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis data.....	33
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk 37
- B. Kesesuaian Putusan Dengan Fakta-Fakta di persidangan..... 47

V. PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. kejahatan dan pelanggaran banyak bermunculan dengan berbagai metode di negara ini. Hal ini merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahaman dari suatu sisi yang berbeda, sehingga pendapat mengenai suatu kejahatan dan pelanggaran sering kali berbeda satu sama lainnya. Oleh karna itu, pembentuk aturan di negara ini menitik beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku pada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum.

Maraknya tindak kejahatan dan juga pelanggaran yang tumbuh di masyarakat sudah pastinya mendapat reaksi dari masyarakat dimana tindak pidana kejahatan itu terjadi. Di dalam berbagai studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bahwasannya menunjukkan adanya sebuah hubungan yang signifikan di antara reaksi masyarakat dengan tindak kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang dan yurisprudensi, yang mana perbuatan ini dilakukan bukan untuk sebuah pembelan diri dan tanpa adanya sebuah pembenaran dan telah di tetapkan oleh negara, jika perbuatan tersebut merupakan kejahatan

serius atau kejahatan yang ringan.¹ Menurut R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” ia membedakan pengertian mengenai kejahatan ke dalam dua sudut pandang secara yuridis dan sosiologis.

R. Soesilo dalam sudut pandang yuridisnya mengatakan jika kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang sedangkan dalam sudut pandang sosiologis ia mengatakan jika pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan juga merupakan bentuk dari pelanggaran hukum yang telah ada.

Kejahatan dewasa ini telah meningkat dalam segala aspek bidang dan juga ancamannya yang banyak telah menghambat kemajuan bagi negara dalam aspek sosial, ekonomi dan juga budaya. Terdapat angka statistik kriminal yang menunjukkan jumlah kerugian yang telah diakibatkan oleh adanya kejahatan yang mana angka-angka tersebut belum tentu aktual karena besar kemungkinan terdapat kejahatan-kejahatan yang tak terungkap. Banyak penyebab tidak terungkapnya kejahatan tersebut karena tidak adanya respon dari aparat peradilan yang notabennya tindak pidana kejahatan baru akan diproses jika laporan mengenai kejahatan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak polisi. Kejahatan yang telah mengancam ketertiban sosial ini merupakan kejahatan yang tergolong berbahaya untuk kesejahteraan masyarakat.

¹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 15

Perkembangan masyarakat yang ada ditambah dengan adanya perubahan kejahatan ini kemudian diminimalisir dengan dilakukannya sebuah usaha perencanaan pembuat hukum pidana yang mempunyai segala dinamika masyarakat, dan hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat.² Aturan dan sanksi mengenai perbuatan pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana ketentuan hukumnya telah di atur sesuai dengan kejahatan yang di perbuat.

Kehadiran perkembangan mengenai tindak pidana kejahatan telah banyak mempengaruhi pihak atau oknum untuk melakukan berbagai cara agar apa yang diinginkan terpenuhi dan tercapai dengan menghalalkan segala cara yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain di kemudian harinya. Tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satu yang sering terjadi ialah penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan yang di berikan kepada orang lain dan kemudian kepercayaan tersebut hilang karna lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana kejahatan terbagi dalam 4 bagian salah satunya ialah penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menurut Tim Penerjamah BPHN, berbunyi, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 57.

pidana penjara paling lama lima tahun”.³ Pasal 374 KUHP dalam rumusannya tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana yang diatur di dalamnya, tetapi Pasal 374 KUHP dalam praktik kejaksaan dan yurisprudensi sering disebut penggelapan dalam jabatan, antara lain sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015 di mana baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan pengadilan Pasal 374 KUHP ini disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan”.⁴

Banyaknya kasus mengenai penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya harus di perhatikan lagi ke efektifan hukum yang mengaturnya. Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di lakukan oleh seorang oknum dalam sebuah putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk. yang terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menguasai barang itu karna ada hubungan kerja sebagai mana dalam dakwaan primer yang mengakibatkan korban merasa dirugikan oleh Terdakwa tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Terdakwa dalam putusan Nomor

³ Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 145.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 1243/K/Pid/201

84/Pid.B/2020/PN.Tjk. bernama Neila Wati bekerja di sebuah warung milik Widi Prasetya.

Terdakwa Neila kemudin diberi amanah untuk menjualkan rokok dalam berbagai merek sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) bungkus dan diberi kewajiban untuk menyetorkan yang hasil penjualan rokok tersebut keapada Widi, selain itu terdakwa Neila juga meminjam sebuah TV LED merek LG 21 inci berwarna hitam milik Widi melalui perantara istri widi yaitu Fatmawati, kemudian pada hari jumat terdakwa Neila di telfon oleh saksi fatmawati untuk beristirahat pulang ke kampungnya untuk sementara waktu karena ada kasus kermasalahan pencabulan yang dilakukan adik terdakwa terhadap cucu saksi. Saksi fatmawati kemudian memerintahkan pembantunya yaitu saksi Nyoman untuk memberikan sebuah uang kepada terdakwa Neila dan mengambil barang-barang serta uang hasil penjualan namun yang diberikan terdakwa kepada saksi nyoman hanya 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok saja.

Pukul 05.00 subuh dini hari terdakwa Neila menitipkan kunci rumah dank unci motor miliki saksi korban kepada saksi Alinda dengan membawa TV LED merek LG 21 Inchi yang kemudian di pukul 6.00 pagi Saksi korban WIDI dan istrinya dating mengecek kondisi kontrakan terdakwa yang ternyata TV milik saksi korban telah dibawa pergi. Dari kasus ini hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa Neila Wati secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dwngan pidana penjara 1 (satu) dan 2 (dua) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Dan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00.- (dua ribu rupiah).

Dengan barang bukti yang telah di ambil Terdakwa merupakan yaitu:

1. (satu) buah TV LED merek LG 21 Inchi warna hitam;
2. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok dari berbagai merek;
3. 1 (satu) buah buku stok warung;

Dikembalikan kepada saksi Widi Prasetya;

Perbuatan terdakwa ini jelas merupakan tindak pidana penggelapan. Dimana uang pembayaran tersebut tidak ada di setorkan tetapi justru diambil dan dikuasai untuk kepentingan dari terdakwa. Dengan adanya unsur memiliki dan unsur khusus yang memberatkan, sehingga membuat terdakwa dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dengan Pasal 374 KUHP yang berbunyi “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama lima tahun penjara”.

Kasus diatas secara yuridis tidaklah bermasalah namun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang mengalami perbedaan yang sangat jauh dan korban mengalami kerugian. Berdasarkan hasil putusan pada tindak pidana penggelapan hanya diputus selama 2 (dua) bulan dipandang kurang tepat. Oleh karena itu timbul permasalahan dalam putusan ini berkaitan dengan hakim serta kesesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Terlebih lagi putusan

penjara selama 2 bulan terlihat sangat ringan yang mana hal tersebut dapat memicu tindak pidana dalam jabatan untuk dilakukan kembali baik dengan pekerjaan yang sama atau dengan tipe pekerjaan yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No.84/Pid/2020/PN/Tjk.)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas latar belakang penelitian tersebut maka nasalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk. ?
- b. Apakah putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk sudah sesuai dengan fakta- fakta dipersidangan?

2. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana formil, khususnya mengenai pertimbangan hakim dan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini
- b. Ruang lingkup lokasi dari penelitian ini ialah di provinsi Lampung
- c. Ruang lingkup waktu dari penelitian ini ialah pada tahun 2021

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui apakah putusan sudah sesuai dengan fakta- fakta dipersidangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di dalam bidang kajian hukum pidana yang berhubungan untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum akan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan juga berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu penelitian ini dilengkapi dengan kerangka teoritis dan konseptual, agar penelitian yang berbentuk skripsi ini tetap berada pada ranah ilmiah. Dalam dunia keilmuan,

kerangka teoritis merupakan hal yang penting. Kerangka teoritis merupakan kerangka acuan yang berisi dasar-dasar teori serta operasionalisasinya. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.⁵

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusannya harus selalu bdidasarkan oleh undang-undang yang telah ditentukan dan hakim juga tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan sebuah hukuman kepada seorang terdakwa di bawah batas minimal hukuman tersebut dan juga tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal hukuman tersebut yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

- 2) Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologi maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁶

2. Fakta-Fakta Dalam Persidangan

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 67.

pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika Penyidik dalam hal ini Polri atau PPNS pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, UU menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa dari 5 (lima) alat bukti dimaksud dapat penulis uraikan urgensinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Pembuktian dalam hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan ketentuan yang membatasi pelaksana peradilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim, PU, terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim dalam setiap putusannya harus didasarkan pada alat-alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. hakim dalam setiap putusannya harus didasarkan pada alat-alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penulisan yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data dalam skripsi ini yang mana antar konsep memiliki kaitan hubungan atau kaitan satu sama lainnya dari permasalahan yang akan di teliti. Maka pengertian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung,

mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.⁷

2. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁸
3. Penggelapan adalah barangsiapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁹
4. Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.¹⁰
5. Putusan ialah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.¹¹

⁷ Pradhita Rika Anggara, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Penelitian, Yogyakarta, 2010, hlm. 5

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 78

⁹ Indonesia, Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 132.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 200.

E. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan NP.84/Pid.B/2020/PN.Tjk.) Penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini berisikan uraian mengenai penjelasan serta teori-teori yang memiliki kaitan atau berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Di dalam metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai metode apa yang akan digunakan atau di terapkan dalam melakukan penelitian hukum, prosedur dalam penelitian, dan pengumpulan data yang mana dapat mempermudah dalam menganalisis penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan berisikan mengenai hasil dari pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dan selanjutnya di analisis dengan informasi dari sumber-sumber yang telah didapat.

V. PENUTUP

Dalam bagian akhir, Penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.¹²

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu

¹² Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57

untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.¹³

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 KUHP Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372 KUHP, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 60

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006 hlm. 70

Pasal 374 KUHP Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun. Pasal 375 KUHP Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Penggelapan dalam bentuk pokok Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
2. Penggelapan ringan Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
3. Penggelapan dengan pemberatan Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ” *gequalifierde verduistering* ” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.
4. Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluargamelakukan penggelapan atau membantu melakukan

penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut “ *ambtsmisdriven* ” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

15

B. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:¹⁶

“Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijne persoonlijke dienstbetrekking of zijn beroep of tegen geidelijke vergoeding onder zich heft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.”

Artinya :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 133

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.130.

kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya¹⁷

Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Hoge Raad dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.¹⁸

Berdasarkan rumusan di atas, apabila kita rinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - 1) Karena adanya hubungan kerja
 - 2) Karena mata pencaharian, dan
 - 3) Karena mendapat upah untuk itu.

Adapun penjelasan unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu:

- a. Perbuatan Memiliki

Zicht toe.igenen diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai

¹⁷ Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.86 mengutip Tongat

¹⁸ Adami Chazawi, *Ibid*, mengutip Hoge Raad

milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No.308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.¹⁹Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.²⁰

Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik saja yang dapat melakukan suatu perbuatan terhadap benda miliknya. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar.

Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki.²¹

¹⁹ Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol.2, 2014, hlm.3

²⁰ H.A.K Moch Anwar, *Op.Cit.*, hlm.35

²¹ *Ibid*

Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki ini adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.²² Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan.

Dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.²³

Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan, benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Berbeda dengan penggelapan, sebelum penggelapan terjadi, objek kejahatan telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain.
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap.

²² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.73

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.71

3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).²⁴

b. Unsur objek kejahatan

Sebuah benda yang menjadi objek penggelapan, dapat ditafsirkan sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.²⁵

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan.

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.²⁶ Arres HR tanggal 1 Mei 1922 dengan

²⁴ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.76

²⁵ *Ibid*, hlm.77

²⁶ H.A.K. Moch Anwar, *Op.Cit*, hlm.36

tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji itu di suatu tempat, diambilnya kemudian timbul niat untuk menjualnya, lalu menjualnya.²⁷

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan yang dimaksud dengan pengertian kejahatan tidak diuraikan di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan mana yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan kejahatan dan pelanggaran. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan.

Jadi setiap perbuatan anti sosial, merugikan, serta meresahkan masyarakat secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.²⁸ Hubungan yang nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaannya pelaku bukan karena suatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual,

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagan 1: stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemoidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 78.

²⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.12.

menerima untuk diangkut. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Di samping itu harus juga diketahui oleh pelaku bahwa barang yang dikuasainya itu bukan karena kejahatan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan oleh majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi tergugat yang dihitung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus. Putusan merupakan tahap akhir dari sebuah proses persidangan di pengadilan dari suatu yang telah dipertimbangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Putusan ada 3 yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.²⁹ Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

²⁹ Phradita Rika Anggara, “*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*”, hlm. 4

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa: “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendirinya.

Rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman dalam menjatuhkan pidana dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan atautkah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan.

D. Fakta-Fakta Dalam Persidangan

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Oleh karena itu, para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika Penyidik dalam hal ini Polri atau PPNS pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah.

Kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, UU menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Bahwa dari 5 (lima) alat bukti dimaksud dapat penulis uraikan urgensinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Pembuktian dalam hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan ketentuan yang membatasi pelaksana peradilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim, PU, terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim dalam setiap putusannya harus

didasarkan pada alat-alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. hakim dalam setiap putusannya harus didasarkan pada alat-alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.³¹

Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.112

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006. hlm. 15.

fakta-fakta yang diperoleh secara objektif berupa pendapat, pandangan dan tindakan hukum berdasarkan identitas hukum dan akibat hukum.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan.

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara eksklusif berdasarkan sumber pertama. Oleh karena itu, data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yang tentunya berkaitan dengan pokok bahasan penulisan. Penulis akan mengkaji dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui kajian dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep dan sudut pandang doktrin dan asas-asas hukum yang terkait dengan topik penelitian. Data Sekunder dapat dibagi antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³² Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa buku referensi yang relevan, artikel ilmiah dan mahalah berbeda yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi yaitu:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | 1 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Univeritas Malahayati | <u>1 orang</u> +
2 orang |

³² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 296

³³ *Ibid*

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan mengadakan kegiatan wawancara kepada responden sebagai usaha pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai Dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih dengan permasalahan yang diteliti

b. Klasifikasi Data

Menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut lanjut.

c. Sistemisasi Data

Sistemisasi data yakni dimana data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

d. Klasifikasi Data

Menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut

E. Analisis Data

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Tjk secara yuridis, artinya Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam perkara tersebut, dipertimbangkan dakwaannya melanggar Pasal 374 KUHPidana. Unsur-unsurnya yakni (a) barang siapa; (b) secara melawan hukum; (c) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (d) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Selain itu Hakim menggunakan pertimbangan filosofis, dimana hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan serta pertimbangan sosiologi, dimana Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
2. Putusan sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yakni: (1) keterangan saksi yakni

fatmawati dan nyoman selaku, (2) petunjuk yakni 1 buah TV LED merk LG 21 Inchi berwarna hitam, 37 bungkus rokok, dan 1 buah buku stok warung , sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan hakim sudah sesuai dengan keadilan substantif yang terkait dengan isi putusan hakim dalam kasus tersebut dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan yang personal, objektif, jujur, tidak memihak dan tanpa diskriminasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mengingat 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu hakim juga harus memenuhi hak asasi dari terdakwa agar suatu proses persidangan tidak memakan biaya dan waktu yang sangat lama.
2. Adanya berbagai penafsiran tentang lingkup penyalahgunaan jabatan membuat kesulitan dalam penegakan hukum bagi hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang berlaku sekarang ini, sehingga perlu untuk memperjelas dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang ini terhadap tindak pidana penyalahgunaan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Muhammad. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset.
- Bassar, M.Sudrajat, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Remaja Karya. Bandung
- Boger, W.A., 1982 *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hagan Frank, E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori Metode, dan Pelaku Criminal*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Hamzah, Andi. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J, Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kansil, C. S.T dan Christine S.T Kansil 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial (Vol. II)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang 2009. *Delik-Delik Khusus Serangan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2006. *Serangan Terhadap Harta Benda*. Jakarta : Bayu Media.
- Made Weda Darma. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Abdul. Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Muladi & Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi Arief. Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru* (edisi 1, Vol. 1). Jakarta: Kencana Prenada Medi Group.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- . 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press
- Wiyanto, Rony. 2016. *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. JURNAL

- Anggara Pradiptha, Rika. 2014. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*.
- Anhar. 2014. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi 1, vol 2,3.